



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 203 /III.16/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI BIJIH BESI KEPADA PT. ILHAM FAJAR PRATAMA

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat saudara Ny. Nurul Faizah Indra yang bertindak selaku Direktris PT. Ilham Fajar Pratama tanggal 5 April 2006 perihal Permohonan Peningkatan izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi bahan galian Bijih Besi (Iron Ore) yang berlokasi di lintas Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Menimbang : a. bahwa diwilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung, tepatnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dan Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukarame I berdasarkan laporan akhir Eksplorasi PT. Ilham Fajar Pratama terdapat kandungan mineral berupa bijih besi (iron ore) yang apabila dieksploitasi akan memberikan manfaat bagi daerah ;

b. bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan kegiatan pertambangan yang lokasinya berada/bersifat lintas Kabupaten/Kota, harus memperoleh izin dari Gubernur ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dan mengingat PT. Ilham Fajar Pratama dipandang layak dan memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan eksploitasi bijih besi di wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu memberikan izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi bijih besi kepada yang bersangkutan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung

Memperhatikan : Rekomendasi Bupati Lampung Selatan Nomor : 503/82/III.6/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan rekomendasi Walikota Bandar Lampung Nomor : 660/1266/24/2006 April 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA . Memberikan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bijih Besi untuk jangka 5 (lima) tahun kepada :

Nama	: Sdri. Ny. Nurul Faizah Indra
Nama Perusahaan	: PT. Ilham Fajar Pratama
Alamat	: Jl. Way Ngison No. 4 Pahoman Telp. (0721) 488330 Bandar Lampung
Bidang Usaha	: Penambangan Bijih Besi (Iron Ore)

Lokasi Usaha : Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dan Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukarame I yang terletak pada lintas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung

Luas Wilayah : 130 (seratus tiga puluh) Hektar.

Sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Penjelasan Batas dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi diberikan untuk mengadakan Eksploitasi Bahan Galian Bijih Besi dengan mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Mei 2006

GOVERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah di Telukbetung
8. Himpunan Keputusan.